http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoRespublica

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan ke 5: Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Malang

Dedik Fitra Suhermanto [1]

[1] Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang,

df.suhermanto@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas faktor kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang dalam kerangka implementasi SDGs (Suistanable Development Goals) dan keamanan manusia. Perempuan menjadi salah satu objek pelampiasan kekerasan oleh laki-laki akibat dari tekanan situasi dan kondisi ekonomi. Selain faktor ekonomi, ketiadaan akses informasi dan pendidikan yang tidak memadai membuat perempuan selalu berada pada titik subordinasi struktural maupun sosial, oleh sebab itu kekerasan perempuan selalu menjadi korban. Untuk melihat itu penulis menggunakan perspektif keamanan manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kab. Malang adalah faktor ekonomi karena sebagian besar penduduk Kab. Malang adalah pekerja informal. Kemudian faktor akses informasi menjadi kendala bagi perempuan sebagai korban kekerasan karena tidak adanya akses informasi yang diperoleh dari pemerintah sebagaimana fungsi dari *good governance.* Terakhir yaitu keterbatasan pendidikan menjadi kendala perempuan sebagai korban untuk mendapatkan informasi sehingga kekerasan perempuan dianggap tabu.

Kata kunci : *Akses Informasi, Ekonomi, Kekerasan, Pendidikan, SDGs.*

Abstract

This paper discusses violence against women in Malang district (Kabupaten) in implementing SDGs (Sustainable Development Goals) and human security. Women are one of the objects of violence by men due to the pressure of the situation and economic conditions. Apart from economic factors, the absence of access to information and inadequate education means that women are always at a point of structural and social subordination. Therefore women's violence is always a victim. To see this, the author uses a human security perspective. The results of this study are that the factors of violence against women in the Malang district are an economic factor because most of the population of Malang District is an informal worker. Then, access to information becomes an obstacle for women as victims of violence because there is no access to information obtained from the government as a function of good governance. Finally, the limited education becomes an obstacle for women as victims to get information so that women's violence is considered taboo.

Keywords : *Access to Information, Economy, Violence, Education, SDGs.*

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Pendahuluan

Kekerasan perempuan di Indonesia dikutip dari Komnasperempuan.go.id (2020) pada tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus tersebut terdiri dari kasus yang ditangani oleh 2390 lembaga pengadaan layanan di 33 provinsi sebanyak 14.719 kasus dan kasus yang masuk dalam perkara pengadilan agama sebanyak 421.752 kasus, dan 1277 kasus pengaduan langsung ke Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id, 2020). Berdasarkan data tersebut tercatat ada kenaikan 6 persen dari data sebelumnya tahun 2018 yaitu 406178.

Sedangkan data 12 tahun terakhir yaitu mencapai 792 persen kekerasan yang terjadi di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Hal tersebut di perparah dengan kasus aduan dari Komnasham melalui *cyber crime* tercatat 281 aduan (komnasperempuan.go.id, 2020). Mengacu pada tiga ranah jenis kekerasan terhadap perempuan yaitu pertama privat, bahwa pelaku tindak kekerasan berasal dari kerabat, hubungan darah, perkawinan dan relasi intim. Kedua publik yaitu pelaku kekerasan yang tidak memiliki hubungan personal dan ketiga yaitu negara, pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas (komnasperempuan.go.id, 2020).

Apabila mencermati tingginya kasus kekerasan berbasis gender di atas maka asumsi bahwa pemahaman terkait posisi perempuan dalam sosial ataupun struktur sosial masih dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti pada tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap ranah privat yaitu kekerasan perempuan di ranah rumah tangga mencapai 75%. Dibandingkan dengan kasus ranah publik hanya 24% dan ranah negara 1% maka meneguhkan asumsi diatas bahwa posisi perempuan belum aman dalam kerangka keamanan manusia karena pada lingkup terkecil yaitu keluarga belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan pasal 3 dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 3 bahwa kata bebas dari ancaman adalah hak universal manusia maka kebebasan dan keselamatan individu adalah prioritas (komnasham.go.id, 1948).

Pada kondisi yang demikian bahwa struktur sosial membentuk perilaku yang berulang menurut Gidden dalam strukturasi kekerasan sebagai bentuk obyektivisme (fakta sosial) dan subjektivisme (definisi sosial) (Giddens, 1986).

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Dualisme paradigma sosial tersebut mengacu pada struktur sebagai pedoman untuk bertindak yang mana dalam praktik sosial meliputi pertama struktur penandaan terhadap pemaknaan, kedua struktur dominasi, ketiga struktur pembenaran. Ketiga struktur tersebut tercermin pada fakta sosial terjadinya kekerasan terhadap perempuan bahwa struktur pemaknaan terhadap posisi perempuan, dominasi maskulinitas dan legitimasi yang berulang dalam struktur memberikan gambaran jelas bahwa kenapa perempuan selalu menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga.

Berkaitan dengan itu, proyeksi negara-negara dunia untuk menciptakan kesetaraan gender dengan implementasi SDGs *(Suistanable Development Goals)* yaitu pilar ke lima *Gender Equality* harus sejalan dengan prinsip dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan dan keselamatan manusia. Kedua prinsip tersebut bukan hanya fondasi dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia namun juga fondasi dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan peradaban manusia.

Pemerintah Indonesia meratifikasi *The convention on the elimination of all forms of discrimination againt women* (CEDAW) pada 1984 dan diimplementasikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (ham.go.id, 2020). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen pada pilar ke lima ini melalui RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) dalam kerangka *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Suistanable Development.* Implementasi agenda tersebut tertuang pada program pemberdayaan sosial-ekonomi, akses pendidikan, dan pelibatan dalam penciptaan perdamaian dan pembangunan bangsa (bappenas.go.id, 2015). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut merujuk pada target SDGs pilar ke lima meliputi eliminasi diskriminasi perempuan dan anak perempuan, eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk eksploitasi sex, kekerasan dalam pernikahan, pelayanan publik dan perlindungan sosial, memastikan keterwakilan dalam partisipasi politik, ekonomi dan kehidupan sosial, dan pemberdayaan perempuan (unric.org, 2020.).

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Dalam tingkatan regional Kabupaten Malang, dikutip dari PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kumparan.com (2020) bahwa terdapat sekitar 224 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 dan 105 kasus yang masuk dalam penanganan. Apabila dicatat aduan kasus Kabupaten Malang setiap bulanya tercatat 18 kasus per bulan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang. Mayoritas kasus terhadap perempuan dominasi oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT (Tugu Malang, 2020). Meskipun data kekerasan perempuan relatif kecil di bandingkan wilayah lain, perlu diperhatikan bahwa populasi perempuan 49.60% dari total populasi 2.654.448 jiwa mengalami tindak kekerasan perempuan mencapai 1.579 kasus dari tahun 2011-2016 yang artinya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang cukup tinggi lebih dari 65% (malangkab.bps.go.id, 2020).

Berkaca data kekerasan perempuan di atas maka dapat diasumsikan bahwa secara fundamental perempuan dalam konstruksi sosial masih ter-subordinasi oleh maskulinitas sehingga pada kondisi tertentu perempuan dijadikan objek atau pelampiasan kekerasan khususnya dalam rumah tangga. Mengingat salah satu preposisi dari Travis Hirsci dalam (Poloma, 2004) mengenai penyebab kejahatan adalah karena kegagalan kelompok (keluarga, sekolah, dan masyarakat) untuk memberikan pemahaman bagi individu agar tetap patuh pada nilai/norma dan aturan yang ada (Poloma, 2004). Berdasarkan pada argumentasi Hirsci inilah maka yang diperlukan adalah implementasi standar pengetahuan terkait tindak kekerasan dan posisi perempuan dalam sosial. Terlebih adalah pengorbanan perempuan sebagai objek kekerasan ketika kondisi ketiadaan ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

Berkaitan dengan itu, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana keamanan manusia dalam implementasi SGDs di Kabupaten Malang dalam kerangka kekerasan berbasis gender. Hal ini didasarkan pada deklarasi hak asai manusia dan *Sustainable Development Goals* yang diadopsi oleh Indonesia melalui Women Convention PBB (UN.org, 2008). Seperti halnya hak yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 pasal 49: hak politik, perkawinan,

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak dibidang hukum (Komnasham, 1999).

Telah banyak studi yang membahas mengenai kekerasan seperti kekerasan dalam keluarga (Koenig et al., 2006), kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Babcock et al., 1993), kekerasan terhadap perempuan karena budaya patriarki (Amalia, 2011). Kemudian studi dari Resen (2012) mengenai kekerasan terhadap Perempuan dan hubungannya dengan keamanan manusia, serta studi dari Rachman et al., (2017) mengenai keamanan manusia yang berhubungan erat dengan implementasi SDGs khususnya tujuan ke lima *Gender Equality*.

Berdasarkan pada telaah literatur dipahami bahwa belum banyak studi yang membahas lebih lanjut mengenai kekerasan berbasis gender kaitannya dengan keamanan manusia dan implementasi SDGs. Sehingga penelitian ini akan fokus membahas faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang mulai kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses informasi (good governance), serta faktor pendidikan yang kemudian akan dihubungkan dengan implementasi SDGs tujuan ke 5 di wilayah Kabupaten Malang.

Metode

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2011), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada hakikatnya penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2011).

Sedangkan menurut Poerwandri (2001) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan olah data bersifat deskriptif yang datanya diperoleh

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

melalui wawancara, catatan lapangan, gambar, foto dan rekaman (Poerwandri, 2001).

Penulis menggunakan wawancara untuk mendapatkan data dari narasumber yaitu perempuan di tiga Kelurahan Kabupaten Malang yaitu Kelurahan Lawang, Candi Renggo, dan Sidomulyo. Wawancara di lakukan secara tatap muka dengan 45 responden yang terbagi dalam kelompok wanita atau PKK di 3 kelurahan tersebut. Penentuan responden diambil secara acak dengan ketentuan sebagai anggota PKK di 3 kelurahan tersebut. Usia responden 17 tahun ke atas dan sudah menikah. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Keamanan Manusia dalam Kerangka SDGs Tujuan 5

a. Agenda Keamanan Manusia

Perempuan dalam definisi filosofis adalah tempat kerahiman yang pada dasarnya adalah sumber kehidupan bagi kelangsungan peradaban manusia. Bahkan dalam beberapa kajian perempuan di ibaratkan sebagai bumi dimana tempat berpijak bagi seluruh elemen, maka tidak heran perempuan atau ibu disamakan dengan bumi tempat manusia dan peradaban-Nya berkembang (Thompson, 2017). Dengan demikian perempuan menjadi sentral bagi kelangsungan manusia. Kelangsungan tersebut meliputi kesejahteraan dan keamanan dalam aspek lebih luas mencakup kesehatan, kesejahteraan, keadilan dan keamanan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan Konsep keamanan manusia, Boutros Ghali dalam Agenda for Peace tahun 1992 menekankan pada peran dari UN lebih kepada keamanan manusia dalam beberapa tujuan seperti *peace making, peace keeping, and post-conflict management* (Shahbanou, 2005). Dalam terminologi umum keamanan tradisional, pendekatan ini adalah hal yang baru dan lebih menekankan pada manusia bukan pada negara atau bahkan wilayah kedaulatan. Berdasarkan definisi UNDP keamanan manusia diartikan bahwa orang/manusia harus dibiasakan memilih aman

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

dan bebas sementara peluang yang mereka miliki hari ini tidak hilang besok (Shahbanou, 2005).

Apabila mengarah pada konsepsi keamanan maka dapat dikatakan bahwa keamanan bukan hanya mengarah pasa satu objek namun bersifat umum dan pada kategori ini keamanan mengarah pada personal atau individu. Apalagi gagasan keamanan ini meluas kaitannya dengan kedaulatan manusia dan negara. Menurut Anne Hammerstad bahwa *"Security is about attaining the social, political, environmental and economic condition conducive to a life in freedom and dignity for the indivisual"* (Hammerstad, 2000). Dalam draft UNDP misalnya ada tujuh komponen keamanan manusia yang harus diperhatikan yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security* (undp.org, 1974).

Apabila merujuk pada konsepsi dan kriteria yang telah dijelaskan diatas maka negara wajib untuk menyediakan, menyelenggarakan dan melindungi manusia dari ancaman. Pada posisi ini manusia menjadi objek utama dalam dinamika kemanusiaan sehingga aktor negara ataupun non negara dapat memberikan perhatian lebih pada eksistensi manusia. Pada tahapan lebih lanjut, keamanan manusia merujuk pada *personal security* akan sangat berhubungan dengan keamanan yang lainya, dalam penelitian ini yaitu perempuan

b. Keamanan Manusia dan SDGs

Dalam kaitan Keamanan dan SDGs , salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui working group di Bangkok tahun 1999 (UN, 1999). Kegiatan ini melanjutkan pertemuan antar agency OECD-DAC dan ESCAP yang berfokus pada *women empowement* sebagai salah satu cara untuk menciptakan *gender equality* dan *human security* maka disepakati bahwa bentuk nyata dari hubungan kesetaraan gender dan keamanan manusia adalah *"enough to eat, a home, education, freedom from violent, safety during natural and man-made disaster, democracy, good governance and respect for human rights"* dijadikan sebagai dasar elemen dari keamanan manusia (Pickbourn, 2018).

Sejalan dengan itu, konsepsi keamanan manusia dalam pencapaian kebebasan dari tindakan kekerasan. Amartyasen (1999) membagi lima tipe

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

kebebasan yaitu *politics, economic facilities, social opportunities, transparancy guarantees*, dan *protective security freedom* (Sen, 1999). Kelima tipe ini sejalan dengan apa yang menjadi proyeksi pembangunan berkelanjutan yaitu keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan personal, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, dan keamanan komunitas. Sedangkan pada ranah pembangunan keamanan manusia secara umum di dasarkan atas GDP (Gross National Product) antara lain *personal incomes, technological advanced* yang dalam hal ini tertuang dalam SDGs (Rachman et al., 2017).

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan maka yang perlu dilakukan adalah implementasi pada tataran praktis yaitu menyuarakan kebebasan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan nilai universal Hak asasi manusia dalam deklarasi HAM yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia khususnya. Atas dasar itulah kemudian implementasi gender dan keamanan manusia perlu di terapkan pada tingkat kebijakan dari hulu ke hilir.

Identifikasi implementasi konsepsi keamanan manusia dan SDGs penulis melakukan wawancara dengan tiga kelompok perempuan di tiga kelurahan yaitu Lawang, Candirenggo dan Sidomulyo. Wawancara ini semata dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan kekerasan berbasis gender dan implementasi SDGs di Kabupaten Malang. Identifikasi tersebut melalui 5 tipe kebebasan AmartyaSen (1999) dan 7 elemen dasar keamanan manusia dan pemenuhan tujuan ke lima SDGs "*Gender Equality*" yang dihasilkan dari working group di Bangkok.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Malang

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara terdapat tiga faktor utama terjadinya kekerasan berbasis gender antara lain yaitu kemiskinan, keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Tiga dari tujuh faktor tersebut digunakan karena memiliki preferensi utama munculnya kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dalam tipe kebebasan AmartyaSen meliputi *economic facility* dan *Social Opportunities.*

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

a. Kecukupan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi menjadi salah satu perhatian penting dalam agenda SDGs (Sudirman et.al., 2020). Secara definitif *Enough to eat* yaitu kecukupan ekonomi atau berhubungan dengan kemiskinan atau keterbatasan akses ekonomi. Oleh karena itu faktor pendorong dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan penulis maknai kemiskinan. Menurut informan, Asri Wulandari selaku Lurah Candirenggo, Kabupaten Malang dan sebagai ketua Kelompok PKK Candirenggo, Kecamatan Singosari bahwa sumber kekerasan terhadap perempuan adalah kemiskinan. Menurutnya, kekerasan di wilayah Candirenggo dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam artian luas adalah ketiadaan akses ekonomi yaitu mendapatkan pekerjaan. Pada kondisi inilah dalam gagasan *economic facility* yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagai hak warga negara belum terpenuhi dengan baik. Hasilnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yaitu "cukup makan" dan tekanan sosial atau dalam argumen (Koenig et al., 2006) *economic pressure* yaitu tekanan ekonomi mempengaruhi kondisi individu untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara di atas terbukti dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Malang setidaknya ada 112 kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada tahun 2019.

Gambar 1. Grafik Tingkat Kekerasan Per Bulan

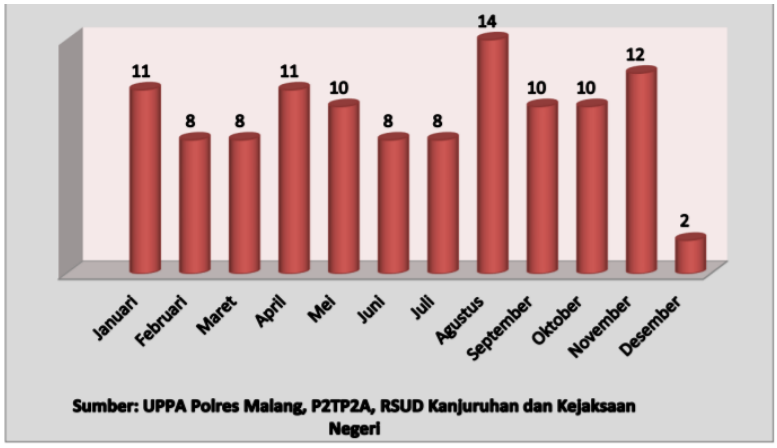

Sumber : Pemkab Malang (2020)

Berdasarkan grafik di atas tercatat dua bulan yaitu Agustus dan November tingkat kekerasan meningkat pada tahun 2018-2020. Kekerasan dalam kategori usia

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

25-44 tahun dengan total pelaporan tindak kekerasan sebanyak 69 orang dan usia 45 tahun ke atas sejumlah 23 orang. Adapun laporan kekerasan ini dalam bentuk fisik atau KDRT sebanyak 53, kekerasan fisik 23, seksual 7, dan penelantaran 25. Apabila melihat pada grafik diatas maka dapat dikatakan bahwa relasi antara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran merupakan narasi dari ketiadaan eksistensi perempuan dalam lingkungan sosial khususnya rumah tangga.

Kemudian, hasil wawancara 32 orang dari 45 responden dengan pertanyaan penghasilan per bulan dan habis belanja per hari. Rata-rata responden menjawab tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena mayoritas penghasilan per bulan 500 ribu – 1 juta. Sedangkan kebutuhan wajib per bulan, listrik 900Kwh, kurang lebih 100 ribu. Kemudian, air rata-rata menggunakan air Artesis per bulan 60 ribu dan kebutuhan sekolah anak. Selain itu daftar belanja per hari maksimal menghabiskan 30 ribu artinya satu bulan menghabiskan sekitar 900 ribu.

Selanjutnya menurut responden melihat bahwa kondisi ekonomi yakni keterpenuhan pangan menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut terbukti pada tingginya pengangguran Kabupaten Malang yaitu 21.89% terhitung lima tahun dari 2015-2020 (BPS Kab Malang, 2020). Berikut grafik kekerasan terhadap perempuan Kabupaten. Malang:

Gambar 2. Grafik Jenis Kekerasan

Sumber : Pemkab Malang (2020)

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

b. Akses Informasi : Penerapan *Good Governance*

Good governance atau tata kelola yang baik berkaitan dengan tata kelola pemerintahan termasuk dalam penyediaan informasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini *good governance* penulis fokuskan pada ketersediaan informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah. Di Kabupaten Malang akses informasi menjadi kendala terkait tindak kekerasan perempuan, yang menarik adalah dari data pemerintah Kabupaten Malang bahwa sekitar 65.7% masyarakat tidak mengetahui proses dan prosedur pelaporan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dari 50 responden di Kabupaten Malang tidak mengetahui informasi terkait aduan tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam anggapan mereka apa yang telah terjadi adalah hal biasa. Padahal dalam kerangka tata kelola informasi pemerintahan khususnya aduan kekerasan perempuan dan anak, Kabupaten. Malang sudah menyediakan wadah melalui informasi grafik di beberapa instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, Kantor Desa dan melalui platform aplikasi “WADOOL DP3a” dan Website namun belum maksimal karena sosialisasi hanya terbatas pada informasi formal. Informasi tersebut meliputi poster yang ditempatkan di beberapa instansi terkecil pemerintahan.

Gambar 3. Pamflet dan Aplikasi Aduan

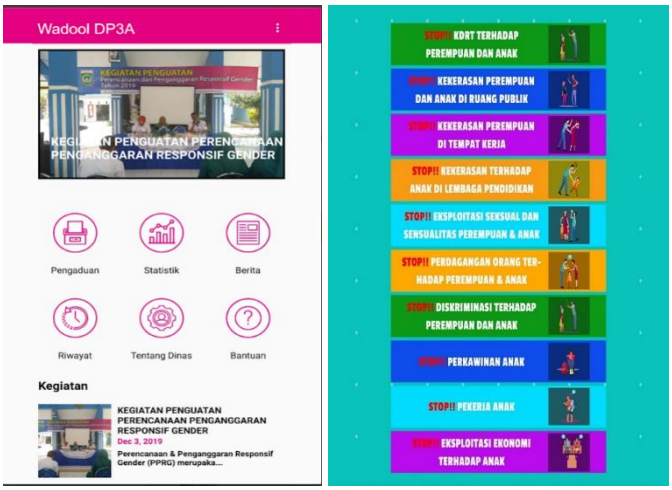

Sumber: DP3a (2020)

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Keterkaitan dengan informasi yang diberikan oleh Pemerintah setempat seperti pamflet ataupun sudah tersedianya aplikasi Online berbasis android diatas, ketika diberi pertanyaan apakah pernah mendapat sosialisasi atau informasi terkait aduan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Anda? Rata-rata menjawab belum pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi terkait informasi yang di tanyakan tersebut. Bahkan mayoritas anggota PKK di Lawang, Candirenggo dan Sidomulyo sebagai responden mengatakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan tidak memahami dan mengetahui informasi terkait apabila kasusnya tidak diketahui orang banyak sehingga perilaku kekerasan yang dilakukan menjadi tidak terdeteksi, Kelompok PKK (2020). Menurutnya, informasi aduan dan pencegahan kekerasan perempuan harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait untuk dapat menjadi pelajaran bagi perempuan di Desa terutama. Berikut poster yang di tempatkan di instansi Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor pendorong penentu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan karena termasuk dalam identifikasi *social opportunities.* Peluang sosial dalam hal ini ini adalah akses pendidikan. Dari data yang di dapatkan wawancara bahwa mayoritas perempuan di Kabupaten. Malang adalah tamatan SMA mencapai 44% (lihat grafik 2). Pada faktor ini menurut responden akses informasi dan pengetahuan terkait pelaporan tindak kekerasan perempuan kurang di perhatikan sehingga menjadi kendala terkait kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi, Yayuk (2020) Pendidikan menjadi salah satu indikator dalam SDGs yang tujuannya adalah pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Akses pendidikan ini menjadi dasar bagi implementasi pembangunan berkelanjutan yang tidak berhenti pada satu wilayah saja. Oleh karena itu pendidikan yang merata dapat memberikan arah baru bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses seperti dalam indikator kemiskinan. Efek dari meratanya pendidikan inilah yang dapat mencerdaskan dalam telaah informasi terkait pusat aduan atau proses dan prosedur ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan.

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Gambar 4. Grafik Tingkat Pendidikan

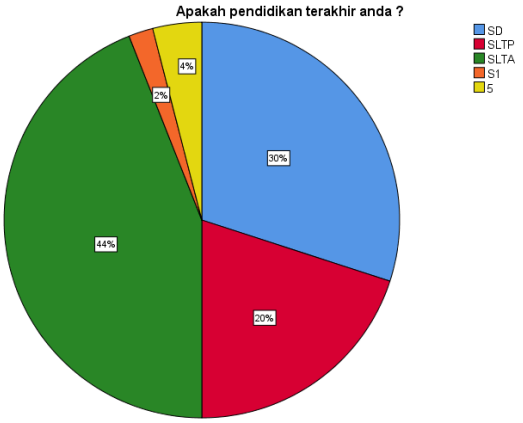

Sumber : (Diolah dari hasil wawancara dengan SPSS v.26)

Dalam kaitan itu akses pendidikan juga berkaitan dengan informasi yang didapatkan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam hal kekerasan perempuan baik dalam skala keluarga maupun dalam pekerjaan. Untuk itu pendidikan berpengaruh terhadap upaya dalam penyebaran informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya sosialisasi wajib dilakukan oleh pemerintah dalam promosi *freedom from violent* sehingga perempuan yang pada umumnya adalah korban dapat diminimalisir terjadinya tindakkan kekerasan maupun eksploitasi.

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong tindak kekerasan terhadap perempuan belum maksimal terdeteksi. Pendidikan dalam kerangka SDGs ditempatkan pada posisi ke empat karena pendidikan adalah penunjang terciptanya kesetaraan gender yang mana salah satunya adalah memastikan dan mempromosikan kesempatan untuk mendapat kesempatan secara merata. Kesempatan mendapatkan pendidikan tersebut tercantum dalam poin lima dalam *Women and Empowerment* dalam SDGs yaitu *Gender and Equality*. Point lima ini meliputi menghentikan bentuk diskriminasi perempuan, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan baik di sektor privat maupun publik termasuk *traficking* dan *sexual* (unwomen.org, 2017).

Pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran terhadap ancaman tindak kejahatan terhadap perempuan. Pendidikan memiliki pengaruh besar karena termasuk melek informasi yang hal ini berkaitan dengan apa yang

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

dilakukan dan disediakan oleh pemerintah yaitu informasi pencegahan, informasi *call center* aduan dan lainya.

Melalui telaah di lapangan dan data sekunder yang didapatkan maka dalam implementasi SDGs khususnya point empat dan lima dalam keamanan manusia belum efektif ditingkat lokal karena keterbatasan pada pertama faktor ekonomi yaitu keterpenuhan pangan ditingkat rumah tangga. Kedua *good governance* yaitu ketersediaan informasi yang dilakukan secara masif di tingkat masyarakat tingkat bawah. Selain itu tidak maksimalnya upaya seperti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong adanya edukasi terhadap perempuan dan rumah tangga sebagai langkah pemberdayaan dan edukasi terhadap lingkungan keluarga. Ketiga adalah pendidikan sebagai langkah utama dalam mengedukasi perempuan untuk berperan aktif dalam sosial dan responsif dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah masyarakat. Ketiga faktor tersebut menjadi penting apalagi Pemerintah Indonesia melalui KOMNASHAM menargetkan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini melalui sembilan target terutama pada Book-1-22 poin 5.2 (Sdg.komnasham.go.id, 2021).

Kesimpulan

Melalui analisa data dan konsepsi keamanan manusia dan SDGs didapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan di Kabupaten. Malang adalah *pertama* faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor pendorong utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena ketiadaan atau kecukupan materi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berakibat pada kekerasan terhadap perempuan. *Kedua* adalah akses informasi. Akses informasi yang berkaitan dengan kehadiran pemerintah terkait dalam mempromosikan ataupun sosialisasi kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga* adalah minimnya pendidikan yang di dapat dari pendidikan formal maupun informal sehingga dalam mengakses informasi terkait aduan kekerasan perempuan kurang didapat. Oleh karena itu informasi tidak didapatkan.

Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

Berdasarkan tiga faktor diatas maka implementasi SDGs belum terimplementasi dengan baik sehingga *problematika* kekerasan terhadap perempuan meningkat di tingkat lokal yaitu Kabupaten Malang. Faktor kemiskinan yaitu terpenuhinya akses ekonomi nampaknya menjadi keniscayaan bagi masyarakat karena ekonomi menjadi pendorong terbesar terjadinya kekerasan perempuan. Akses ekonomi ini sejalan dengan peran dan upaya dari pemerintah dalam menyediakan akses informasi baik secara formal maupun informal. Secara formal pemerintah harus turun kelapangan memerikan pelatihan, edukasi dan pemberdayaan terhadap perempuan dan bahkan keluarga agar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terjadi.

Secara informal adalah menyediakan sosialisasi masif terkait kekerasan perempuan dalam rumah tangga bukan hanya poster dan menyediakan informasi melalui *website* ataupun aplikasi namun menggandeng lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki konsentrasi dalam pemberdayaan terhadap perempuan agar terwujud keselarasan kepentingan. Kemudian faktor yang menjadi pendukung kekerasan adalah karena ketidakmampuan masyarakat dalam akses pendidikan yang. Akses pendidikan dimaksudkan adalah pemerintah harus menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau bukan hanya pendidikan formal karena mayoritas terdapat keterbatasan ekonomi. Pada faktor pendidikan ini pemerintah perlu menggandeng lembaga masyarakat, universitas untuk berjalan bersama menangani persoalan kekerasan perempuan.

Referensi

Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, *25*(2), 399. https://core.ac.uk/download/pdf/287307563.pdf

Babcock, Waltz, N, J., & J, G. (1993). Power and violence: The relation between communication patterns, power discrepancies, and domestic violence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *61*(1), 40–50. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.1.40

Bappenas.go.id. (2015). *Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Dokumen-Hasil-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-Terjemahan-dari-Outcome-Document-Transforming-Our-World-The-2030-Agenda-For-Sustainable-Development-INFID.pdf

BPS Kab Malang. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2015-2017*. https://malangkab.bps.go.id/indicator/6/97/2/tingkat-pengangguran-terbuka.html

DP3a. (2020). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. http://dp3a.malangkab.go.id/pd/

Giddens, A. (1986). *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. Polity Press.

HAM.go.id. (2020). *CEDAW*. http://ham.go.id/cedaw/

Hammerstad, A. (2000). Whose Security?: UNHCR, Refugee Protection and State Security After the Cold War. *Security Dialogue*, *31*(4), 391–403. https://doi.org/10.1177/0967010600031004002

Koenig, M. A., Stephenson, R., Ahmed, S., Jejeebhoy, S. J., & Campbell, J. (2006). Individual and Contextual Determinants of Domestic Violence in North India. *American Journal of Public Health*, *96*(1), 132–138. https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.050872

Komnasham.go.id. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf

Komnasham. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf

Komnasperempuan.go.id. (2020). *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. 2020. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-

penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

Malangkab.bps.go.id. (2020). *Banyaknya Korban dan Pelaku Kasus Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Malang, 2011 - 2016*. https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/07/07/633/banyaknya-korban-dan-pelaku-kasus-kekerasan-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-malang-2011---2016.html

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pemkab Malang. (2020). *Malang Residence One Data*. 2020.

Pickbourn, L. (2018). Rethinking rural-urban migration and women's empowerment in the era of the SDGs: Lessons from Ghana. *Sustainability (Switzerland), 10*(4). https://doi.org/10.3390/su10041075

Poerwandri, E. . (2001). *Pendekatan kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Lembaga Pengembanagn Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).

Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi kontemporer*. RajaGrafindo Persada. http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/sosiologi-kontemporer-margaret-m-poloma-33716.html

Rachman, J. B., Yani, Y. M., & Aditiany, S. (2017). *Human Security In The Sustainable Development Goal 5 (SDGs 5) And Its Implementation In Indonesia BT - 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*. 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.1

Resen, P. T. K. (2012). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Keamanan Manusia (Studi Kasus : Dowry Murder Di India)* [Universitas Udayana]. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf

SDGs.komnasham.go.id. (2021). *ACHIEVE GENDER EQUALITY AND EMPOWER ALL WOMEN AND GIRLS*. Retrieved February 26, 2021, from https://sdg.komnasham.go.id/en/goal-5/

Sen, A. K. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.

Shahbanou, T. (2005). Human Security: Concept and Implications. *Les Etudes Du CERI*, 117–118. https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude117_118.pdf

Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Neo Societal*, *5*(4), 381–394.

Thompson, J. (2017). Ecofeminism: The Path towards Healing the Earth. *Dialogue & Nexus*, *4*, 1–7. https://digitalcommons.acu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=dialogue

Tugu Malang. (2020). *Dalam Sebulan, Rata-rata Ada 18 Kasus Tentang Perempuan dan Anak di Malang*. 2020. https://kumparan.com/tugumalang/dalam-sebulan-rata-rata-ada-18-kasus-tentang-perempuan-dan-anak-di-malang-1tiahCgxSit/full

UN.org. (2008). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. 2008. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

UN. (1999). *Women's Empowerment in the Context of Human Security*. IANWGE. https://www.un.org/womenwatch//ianwge/collaboration/finalcomm1999.htm

UNDP.org. (1974). *Human Development Report 2014*. Oxford University Press. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1789hdr14-report-en-1.pdf

UNRIC.org. (2020). *Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*. Retrieved April 8, 2021, from https://unric.org/en/sdg-5/

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, No. 2, Juni 2021, hlm 210-228
ISSN 2716-0777 (online)

unwomen.org. (2017). *SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*. Unwomen.Org. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality